

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 8 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 dalam rangka melaksanakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mengembangkan kepariwisataan yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu adanya pembenahan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu dengan membentuk Dinas Pariwisata;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 19950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- g. Kepariwisatan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan.

- b. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan operasional dan Tata Kerja Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sesuai ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
BANTUL

H. KAMIL SUGEMA
SUDARMO

SRI ROSO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Nomor : 515/KPTS/1996
Tanggal : 26 Maret 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri : D Nomor : 1 / Tahun : 1996
Tanggal : 18 April 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO
(Pembina Tk. I, IV/b)
NIP. 490 008 760

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 8 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL

I. PENJELASAN

Bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, telah diserahkan urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993, telah dilaksanakan serah terima secara nyata dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 4 (empat) macam urusan bidang Kepariwisata dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 22 September 1994.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 / 1020 tertanggal 8 Mei 1990 perihal Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah menyatakan kesediaannya untuk menerima penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 43/B/Kep/Bt/1991 Jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1/Kep/Dprd-02/II/1991 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerima penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa sebagai pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49

Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pasal ini ditujukan kepada masyarakat, pengelola kepariwisataan dan yang menjalankan usaha kepariwisataan.
Sedangkan yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan di bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 6 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas